



KONGRES HIMPUNAN KIMIA INDONESIA

Ketetapan Kongres Himpunan Kimia Indonesia

nomor 01/Tap/Kongres/HKI/2017

tentang

PERUBAHAN LANDASAN DAN TATACARA RAPAT KONGRES HIMPUNAN KIMIA INDONESIA UNTUK PEMILIHAN DAN PENETAPAN KETUA UMUM HKI

- Menimbang: (a) bahwa pertumbuhan jumlah anggota HKI menuntut dikembangkannya mekanisme organisasi yang baku, bersistem, efisien, dan efektif, sebagai wujud kepedulian terhadap harapan anggota yang meningkat;
- (b) bahwa salah satu mekanisme organisasi HKI yang penting adalah mekanisme Rapat Anggota yang diselenggarakan oleh Kongres yang merupakan forum perwakilan anggota;
- (c) bahwa mekanisme tersebut di atas memerlukan penyempurnaan kecil untuk menyesuaikan dengan perubahan model kepemimpinan sesuai Ketetapan Kongres HKI pada tahun 2015;
- (d) bahwa berdasarkan (a), (b), dan (c) perlu diterbitkan Ketetapan Kongres HKI untuk menyempurnakan mekanisme organisasi tersebut.
- Mengingat: (a) Anggaran Dasar & Anggaran Rumah Tangga Himpunan Kimia Indonesia 1962, Perubahan AD/ART HKI berdasarkan Ketetapan Kongres Nasional HKI 1988, Akta Pendirian HKI tertanggal 16 Agustus 2016, dan SK Kemenkumham tertanggal 28 Februari 2017.
- (b) Ketetapan Kongres HKI nomor 01/Tap/Kongres/HKI/2012 tentang Landasan dan Tatacara Rapat Kongres Himpunan Kimia Indonesia.
- (c) Ketetapan Kongres HKI 2015 tentang Periode Waktu Kongres dan Kepemimpinan Kolegial.

Memperhatikan: Notulen Pertemuan Nasional HKI Ke-8 tahun 2017.

MEMUTUSKAN

Menetapkan:

- Pertama: Perubahan landasan dan tatacara rapat Kongres HKI, khususnya terkait penentuan calon Ketua Umum, akibat perubahan model kepemimpinan. Landasan dan tatacara yang baru, berlaku untuk Kongres HKI 2017, dan Kongres HKI berikutnya, tanpa batas masa berlaku.

- Kedua: Landasan dan Tatacara Rapat Kongres Himpunan Kimia Indonesia yang ditetapkan pada Kongres HKI 2012, dinyatakan tidak berlaku lagi.
- Ketiga: *Landasan dan Tatacara Rapat Kongres HKI untuk Pemilihan dan Penetapan Ketua Umum HKI* disertakan sebagai lampiran ketetapan ini, dan menjadi bagian yang tak terpisahkan dari ketetapan ini.
- Keempat: Perubahan terhadap *Landasan dan Tatacara Rapat Kongres HKI* hanya dapat dilakukan oleh Kongres HKI, berdasarkan usulan dari anggota Kongres HKI yang disampaikan secara tertulis sebelum pelaksanaan Kongres, kecuali jika perubahan tatacara dianggap sebagai sesuatu yang tak terelakkan.

Ketetapan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan, dan apabila di kemudian hari didapatkan kekeliruan atau kesalahan, maka ketetapan ini akan diperbaiki sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Palembang, Indonesia,
Pada 17 Oktober 2017
Kongres Himpunan Kimia Indonesia,
Ketua Kongres dan Pimpinan Rapat,



Dr. Muktiningsih Nurjayadi

Dr. Dedi Rohendi

Dr.rer.nat. L.R. Telly Savalas

**LANDASAN DAN TATACARA RAPAT KONGRES
HIMPUNAN KIMIA INDONESIA
UNTUK PEMILIHAN DAN PENETAPAN KETUA UMUM HKI**

Lampiran Ketetapan Kongres HKI nomor 01/Tap/Kongres/HKI/2017

Dokumen yang mengatur pelaksanaan Rapat Kongres HKI ini dibagi menjadi dua bagian, yaitu (1) Landasan dan Tatacara Umum, dan (2) Tahapan Teknis. Bagian ke-1 bersifat mendasar dan mengikat, yang berlaku untuk setiap Rapat Kongres HKI. Bagian ke-2 bersifat lentur, yang dapat mengalami penyesuaian sepanjang tidak mengubah hal mendasar yang diatur di bagian ke-1.

Landasan dan Tatacara Umum

1. AD/ART Himpunan Kimia Indonesia telah menetapkan antara lain: (1) Kedaulatan tertinggi HKI terletak di tangan anggota, yang dilaksanakan sepenuhnya oleh Kongres, (2) Anggota Kongres merupakan perwakilan cabang-cabang HKI, (3) Kongres memilih dan menetapkan Ketua Umum.
2. HKI Cabang yang memiliki hak menempatkan wakilnya dalam Kongres HKI adalah HKI Cabang yang aktif, yaitu yang telah melakukan pergantian pengurus sesuai AD/ART (yaitu setiap 3 tahun) dan memiliki anggota aktif minimal 25 orang. Ukuran obyektifnya adalah: (1) masa kepengurusan Ketua HKI Cabang saat Kongres HKI tidak lebih dari 4 tahun, (2) jumlah anggotanya yang membayar iuran anggota dalam 1 tahun terakhir berjumlah 25 orang atau lebih.
3. HKI Cabang yang tidak memiliki hak suara dalam Kongres HKI dapat hadir sebagai pengamat. Segenap anggota HKI yang tidak memiliki hak suara, dapat pula hadir sebagai pengamat. Pengamat dapat memberi masukan jika diminta atau dipersilakan oleh Ketua Kongres.
4. Setiap HKI Cabang memiliki hak untuk menempatkan wakilnya sebagai Anggota Kongres, yang bertanggung jawab untuk merepresentasikan aspirasi anggota HKI di cabangnya. Jumlah wakil HKI Cabang dalam Kongres HKI adalah 2 (**dua**) orang, atau sesuai Anggaran Rumah Tangga HKI (1, 2, atau 3 orang). Pengurus Pusat HKI juga memiliki hak untuk menempatkan wakilnya setara dengan wakil HKI Cabang, atau 2 (**dua**) orang.
5. Setiap Anggota Kongres memiliki hak satu suara dalam suatu *voting*, atau setiap HKI Cabang memiliki hak 2 suara dalam suatu *voting*.
6. Setiap HKI Cabang memiliki hak untuk mengajukan maksimum 2 bakal calon Ketua Umum HKI, dengan minimal satu bakal calon berasal dari luar cabang ybs. Kongres mendorong setiap HKI Cabang untuk memanfaatkan haknya secara penuh, dengan mengajukan 2 bakal calon.
7. Pemilihan Ketua Umum HKI dilaksanakan dalam 2 tahap dengan cara *voting*. Tahap pertama untuk memperoleh 3 nama calon dengan suara terbanyak. Tahap kedua untuk memilih Ketua Umum definitif.
8. Nama yang terpilih, memiliki hak untuk memimpin Himpunan Kimia Indonesia berturut-turut sebagai **Ketua Terpilih**, **Ketua Umum**, dan **Ketua Senior**, dari 1 Januari hingga 31 Desember, berturut-turut di tahun berikut, dua tahun berikutnya, dan tiga tahun berikutnya lagi.



9. Kongres menetapkan nama yang terpilih, bersama **Ketua Terpilih** dan **Ketua Umum** untuk tahun berjalan, berturut-turut sebagai **Ketua Terpilih**, **Ketua Umum**, dan **Ketua Senior**, yang berlaku mulai 1 Januari hingga 31 Desember tahun berikutnya.
10. **Ketua Umum** dan **Ketua Terpilih** saat itu, menetapkan susunan pengurus dan nama-nama anggota pengurus, termasuk Dewan Penasehat dan Dewan Pengawas, beserta program kerja, dan strategi pencapaian visi-misi organisasi, **sebelum** tanggal 1 Januari tahun berikutnya. Susunan pengurus, program kerja, dan strategi pencapaian disampaikan ke Ketua Kongres.
11. Setelah *draft* susunan pengurus dan program kerja dirumuskan, Kongres melalui pimpinan Rapat Kongres memberi mandat kepada Ketua Umum untuk membuat keputusan tentang susunan pengurus, dan kepada ketiga pimpinan kolegiat untuk melaksanakan program kerjanya, maupun program-program lain yang bisa muncul selama masa kepengurusan a.l. melalui proses *bottom-up*.
12. Kongres dapat menetapkan hal lain, termasuk tugas khusus tambahan yang harus dilaksanakan oleh Ketua Umum HKI bersama **Ketua Terpilih** dan *Immediate Past President* di tahun berikut, melalui diskusi dengan ketiga pimpinan kolegiat tentang *feasibility*, dan waktu yang diperlukan.

Tahapan Teknis

Khusus untuk penetapan **Ketua Terpilih**, **Ketua Umum**, dan **Ketua Senior**, Rapat Kongres HKI dapat dilaksanakan melalui tahap-tahap sebagai berikut. Rapat Kongres dapat membahas atau menetapkan hal lain jika diperlukan.

1. Pendaftaran Anggota Kongres yang hadir, 2 wakil dari setiap HKI Cabang, yaitu ketua dan sekretaris cabang, atau pengurus cabang yang memperoleh mandat tertulis dari Ketua HKI Cabang.
2. Pemilihan Pimpinan Rapat di antara Anggota Kongres dengan jumlah ganjil, dipimpin oleh Ketua Umum atau Ketua Terpilih atau Ketua Senior pada Pengurus Pusat HKI. Salah satu pimpinan Kongres yang terpilih, ditetapkan sebagai **Ketua Kongres**. Setelah penetapan Ketua Kongres, Rapat Kongres diserahkan kepemimpinannya kepada Ketua Kongres.^(*)
3. Pengesahan Agenda Rapat Kongres HKI dan Tatacara Rapat Kongres HKI.
4. Pendaftaran calon Ketua Umum HKI yang diusulkan oleh HKI Cabang, maksimum 2 nama bakal calon dari setiap HKI Cabang, dengan minimal 1 bakal calon berasal dari luar cabang ybs .
5. Perkenalan singkat calon Ketua Umum, **disampaikan oleh** Ketua HKI Cabang yang mengusulkan, atau yang mewakili.
6. Proses pemilihan tahap 1 yang dilangsungkan melalui *voting* tertutup. Setiap Anggota Kongres memiliki satu suara.
7. Presentasi singkat 3 nama calon Ketua Umum dengan suara terbanyak.
8. Proses pemilihan tahap 2 dari 3 calon tersebut, untuk memperoleh satu nama dengan suara terbanyak.

(*) Ketua Umum HKI bisa terpilih untuk memimpin Rapat Kongres HKI ***hanya jika*** Rapat Kongres tidak memiliki agenda Pemilihan Ketua Umum HKI.

9. Kongres menetapkan nama yang terpilih sebagai **Ketua Terpilih**, menetapkan Ketua Terpilih tahun-berjalan menjadi **Ketua Umum**, dan menetapkan Ketua Umum tahun-berjalan menjadi **Ketua Senior**, yang berlaku **mulai 1 Januari hingga 31 Desember tahun berikutnya**.
10. **Ketua Umum** bersama **Ketua Terpilih** di tahun berjalan diminta untuk: (1) membuat *draft* program kerja HKI, (2) menyusun Pengurus Pusat HKI. Kedua tugas tersebut diselesaikan pada hari Kongres, atau sebelum tanggal 1 Januari tahun berikutnya.
11. Pembuatan *draft* Ketetapan Kongres HKI tentang pemberian mandat Kongres HKI kepada Ketua Umum untuk membuat Keputusan Pengurus Pusat tentang Susunan Pengurus Pusat HKI masa bakti tahun berikut, dan memberi mandat kepada ketiga pimpinan kolejal bersama segenap kepengurusannya untuk menjalankan pogram kerjanya, hingga akhir masa jabatannya. *Draft* Ketetapan akan menjadi Ketetapan Kongres HKI setelah hal-hal yang disebutkan pada nomor 10 dilaksanakan.
12. Jika tidak ada Agenda Kongres HKI yang lain, dilakukan penutupan Kongres HKI oleh Ketua Kongres, didahului oleh sambutan singkat **Ketua Terpilih** dan **Ketua Umum**, serta pembacaan doa.

